



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No. 59 Telp. (061) 8910412
STABAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 800-010.1 / KESBANGPOL / K/ 2021

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Kabupaten Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengaduan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Pengarah
Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, yang bertugas :
 - 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.
 - b. Ketua
Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Kasubbag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, yang bertugas :
 - 1) Melakukan Koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
 - 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.
 - c. Sekretaris
Sekretaris adalah Kasi Ketahanan Sosial dan Ekonomi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat, yang bertugas :
 - 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
 - 2) Menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.
 - d. Anggota
 - 1) Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, sms, telepon ataupun email.
 - 2) Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing.
 - 3) Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.
- KETIGA** : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :
- 1) Kotak saran,
 - 2) Sms,
 - 3) Telepon,
 - 4) Email

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT



FAISAL BADAWI, S.Sos
*PENATA TINGKAT I
NIP. 19730518 200604 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 800-010.1 /KESBANGPOL/K/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Faisal Badawi, S.Sos	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengarah
2.	Marhaposan Sinaga, SE	Kasubbag Tata Usaha	Ketua
3.	Dra. Sri Antarita Barus	Kasi Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Sekretaris
4.	Ainal Nurul Hijjah Nurdin, SH	Kasi Wawasan Kebangsaan dan Politik	Anggota
5.	H. Muhammad Yusuf, S.Sos	Kasi Kewaspadaan Nasional	Anggota
6.	Suriadi, SE	Staf	Anggota
7.	Rukiyo	Staf	Anggota

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT


FAISAL BADAWI, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19730518 200604 1 003